



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 050/Kep.37-Sekret/VIII/Dinkes/2019

### TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/Kep. 91-Sekret/II/Dinkes/2019

### TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2019

#### DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 892 / KEP. 646 – BKPSDM / 2019 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Progran Diploma 4 Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan Tasikmalaya Tahun Akademik 2019/2020 **A/N. ELA ROSDIANA, AMKG. NIP. 19820507 200501 2 013 Pangkat/Gol. Penata Muda TK. I (III/b)**. Maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050 / Kep. 91 - Sekret / II / Dinkes / 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera dalam lajur 4 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019;

24. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
26. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
27. Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 892 / KEP. 646 – BKPSDM / 2019 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Diploma 4 Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan Tasikmalaya Tahun Akademik 2019/2020 A/N. ELA ROSDIANA, AMKG. NIP. 19820507 200501 2 013 Pangkat/Gol. Penata Muda TK. I (III/b).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/Kep.91-Sekret/II/Dinkes/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2019.**

**KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019;**

**KEDUA : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lajur 4 daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2019.**

**KETIGA : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari :**

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaksanakan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan;
  - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas :
- a. Membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
  - b. Membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Membantu PPTK dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
  - d. Membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 selesai.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes  
NIP. 19610713 198911 2 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Tangerang
2. Inspektur Kota Tangerang
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan

**LAMPIRAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

NOMOR : 050/Kep. 37-Sekret/VIII/Dinkes/2019

TANGGAL : 5 Agustus 2019

TENTANG : Perubahan Kelima Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep. 91 - Sekret//Dinkes/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA. 2019.

NO	KEGIATAN	Perubahan PPTK		Ket.
		PPTK Lama	PPTK Baru	
1	2	3	4	5
<b>I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				
1.	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Neglasari	Ela Rosdiana, AMKG NIP. 19820507 200501 2 013	Erwin Januar R D, Amd.AK/Analisis Kes NIP. 19870103 201101 1 001	

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Tangerang**dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19610713 198911 2 001